

# **BUPATI TEGAL**

# PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR: 221 TAHUN 2013

#### TENTANG

# PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PONPM-MP) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a.
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Tahun Anggaran 2013 mendapat paket Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang merupakan kegiatan yang berupaya dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di wilayah Perkotaan secara nasional ;
  - b. bahwa agar program PNPM-MP dapat berjalan dengan baik maka daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendamping;
  - bahwa guna kelancaran, tepat guna dan tepat sasaran dalam pelaksanaan Program PNPM – MP di Kabupaten Tegal Perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kabupaten Tegal Tahun 2013;
- Mengingat
- : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 32 Tahun 2004 Nomor 3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun 2004 tentang Undang – Undang Nomor 32 Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
- 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 56);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM-MP) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Tegal;

- 4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
- 5. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
- 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
- 7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MP adalah Program Nasional yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai executing agency bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

# BAB II TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan PNPM-MP adalah untuk mewujudkan PNPM Mandiri Perkotaan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, yang meliputi perbaikan Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi dan tata kepemerintahan lokal.
- (2) Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan adalah:
  - 1. Terwujudnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dipercaya, aspiratif, representative dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
  - 2. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;
  - 3. Terbangunya forum LKM/BKM tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah;
  - 4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari PIHAK KEDUA dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah.

# BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, yaitu:

- 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;
- 2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- 3. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek;

# BAB IV LOKASI DAN ALOKASI

#### Pasal 4

Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2013 akan di berikan kepada sejumlah 116 (Seratus Enam Belas) desa dengan alokasi dana sebesar Rp.917.500.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah):

# BAB V SUMBER DANA

# Pasal 5

Sumber Dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2013 berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013.

### BAB VI PETUNJUK TEKNIS

#### Pasal 6

Petunjuk Teknis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam BAB ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

**PENUTUP** 

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

> Ditetapkan di SLAWI pada tanggal 21 Marel 2013

> > BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di SLAWI pada tanggal 21 March 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 2/1:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR: 21 Tahun 2013 TANGGAL: 21 Marel 2013

# PETUNJUK TEKNIS.

Bantuan dana diberikan dalam bentuk Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada PJM dan Renta Pronangkis.

Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada tabel di bawah ini

Persyaratan Penyaluran dan Pencairan BLM

|   | Kategori Jumlah Penduduk Kelurahan<br>Desa (Jiwa)                        |                |        |
|---|--|----------------|--------|
| Kategori Lokasi   | <3000  | 3000-<br>10000 | >10000 |
| Lokasi yang belum menyelesaikan<br>tiga kali putaran dengan KK miskin<br>>10% dan lokasi yang telah<br>melaksanakan 3 kali putara BLM<br>dengan %tase miskin masih >30% | 125 Jt   | 200 Jt         | 300 Jt |
| Lokasi yang belum menyelesaikan<br>tiga kali putaran BLM dengan<br>%taseKK miskin <10%  | Jumlah KK Miskin <50KK BLM = 50 Jt<br>Jumlah KK Miskin ≤ 50 KK BLM=100Jt |                |        |
| Lokasi yang telah menyelesaikan tiga<br>kali putaran BLM dengan %tase<br>miskin <25% (BLM Koordinasi)   | 50 Juta/Kelurahan  |                |        |

Dana BLM disalurkan Langsung Kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap

| Tahap<br>Pencairan | Syarat Pencairan                 | Syarat Pemanfaatan                    |  |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Tahap1             | -LKM telah melaksanakan          | -Melampirkan Berita Acara             |  |
| (30%)              | Rembug Warga Tahunan (RWT)       | RWT terakhir dengan dilampiri         |  |
|                    | sebagai forum pembahasan dan     | hasil-hasil RWT yang telah            |  |
|                    | pengesahan hasil- hasil review   | disepakati masyarakat dan             |  |
|                    | partisipatif (kelembagaan, Audit |                                       |  |
|                    | dan PJM/Renta Pronangkis)        | ·Melampirkan rencana                  |  |
|                    | serta penyusunan program         | penggunaan dana / RPD BLM             |  |
|                    | tahun berikutnya;                | tahap 1 yang telah diverifikasi       |  |
|                    | ·Bagi LKM yang telah habis masa  | Fasilitator;                          |  |
|                    | baktinya harus, RWT sebagai      | Terbentuk KSM/Panitia yang            |  |
|                    | sarana juga untuk pemilihan      | dinilai layak oleh UP-UP              |  |
|                    | ulang anggota BKM di tingkat     | serta disetujui dan ditetapkan        |  |
|                    | kelurahan (minimal 2%            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|                    | penduduk dewasa hadir)           | diverifikasi Fasilitator              |  |
|                    | dengan proses pemilihan dari     | ·Proposal/usulan KSM untuk            |  |
|                    | tingkat basis (RT dan            | penggunaan dana BLM tahap 1           |  |
|                    | sejensinya) dengan minimum       |                                       |  |
|                    | 30% penduduk dewasa              | UP-UP LKM dan disetujui oleh          |  |

|                   | mengikuti pemilihan tingkat basis LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM)  | Rapat anggota LKM.  Melampirkan hasil audit tahun sebelumnya dengan hasil wajar tanpa syarat  |
|-------------------|---|---|
| Tahap II<br>(50%) | Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai pedoman PNPM dengan persyaratan tranparansi dan akuntabilitas Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM,Resume SP-3)          | · Administrasi keuangan   |
| TahapIII<br>(30%) | Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai pedoman PNPM dengan persyaratan tranparansi dan akuntabilitas Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3) | Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap III yang telah diverifikasi fasilitator; proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap III telah dinyatakan layak oleh UP-UP dan disetujui oleh |

| dilaksanakan telah       | diperiksa |
|--------------------------|-----------|
| dan ditandatangani d     | oleh LKM  |
| serta diverifikasi Fasil | litator   |

Penggunaan Dana BLM

Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis,pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan.

Secara singkat ketentuan penggunaan dana BLM dapat diilustrasikan seperti

| Kompon<br>en<br>Kegiata<br>n | Sifat<br>Kemanfaatan<br>Kegiatan   | Contoh Jenis<br>Kegiatan yang<br>dibiayai BLM   | Status<br>Pemanfaatan<br>Dana BLM   |
|------------------------------|--|---|---|
| Komponen<br>Lingkunga<br>n   | ■ Kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara koiektif pada peningkatan akses meiaiui peningkatan kuaiitas lingkungan & permukiman yang setiat, tertib, aman dan teratur ■ Diutamakan kegiatan yang bersifat lintas wilayati (lintas RT atau RW atau Dusun, dst) ■ Menumbuhkan modal sosial, gotong royong, integritas, dsb | Infrastruktur yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah (irigasi, bengkel konstruksi, pasar lokal tingkat komunitas dll)  Pembangunan sarana & prasarana perumahan dan permukiman, bagi kepentingan masyarakat miskin maupun kepentingan masyarakat secara umum (rumah kumuh, sanitasi, air bersih, jalan setapak, drainase, pengelolaan sampah, taman hijau, dll).  Pengelolaan kegiatan bergulir untuk peningkatan kuaiitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman seperti arisan MCK, jalan setapak, perbaikan rumah, dll. | Sebagai dana stimulant yang harus gunakan secara arif dan cermat dan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan. Diharapkan dana ini dapat menggugah keswadayaan masyarakat untuk mampu memberi kontribusi (tenaga/dana) agar kegiatan ini menjadi leb besar manfaatnya |
| Komponen<br>Sosial           | Kegiatan yang<br>secara langsung<br>mampu<br>menumbuhkan<br>kembali modal  | Pelatihan KSM untuk<br>pengembangan<br>kapasitas/ penguatan<br>organisasi. Penyiapan<br>dan penciptaan  | Sebagai dana<br>stimulan dan<br>diharapkan dapat<br>menggugah<br>partisipasi warga  |

|                     | sosial di masyarakat seperti terjalinnya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dll. Seluruh ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam | peluang usaha melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi wargawarga miskin yang belum produktif. Program sosial yang sifatnya bantuan yg diupayakan berkelanjutan seperti program peningkatan gizi balita, program penuntasan waji belajar9 tahun, dll. | lainnya untuk ikut<br>dalam gerakan<br>amal bagi kaum<br>miskin |
|---------------------|---|---|---|
| Komponen<br>Ekonomi | kebijakan LKM Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal social   |   |   |

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk halhal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku.

Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLIVI, adalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi,dll):
- 2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya);
- 3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
- 4. Kegiatan yang memanfaatkan BLIVI sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya;
- 5. Pembebasan lahan;
- 6. Pembangunan rumah ibadah;
- 7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM;
- 8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan,penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard; dan
- 9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dankemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.

# Dana Pinjaman Bergulir

LKM yang akan menerapkan DPB (Dana Pinjaman Bergulir) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP)

Maksimum 20% BLM dapat dialokasikan untuk DPB bila kinerja pinjaman bergulir mencapai kriteria memuaskan (pinjaman beresiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi >10%) dan bersedia melakukan perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.

2. Untuk kelurahan/desa baru

Apabila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan DPB sesuai ketentuan PNPM Mandiri, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemamfaatannya bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan prioritas pada kegiatan dan kemanfaatan kolektif, maksimum dana BLM yang dapat dialokasikan untuk DPB sebesar 30% dari total pagu BLM. Penyempurnaan tata cara dan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

JPATI TÆGA